

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KOMERSIALISASI FANFIKSI DALAM BENTUK NOVEL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Komang Adinda Mas Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: komangadindaa14@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

DOI: KW.2026.v16.i3.p4

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanggung jawab hukum yang dapat ditegakkan dan hukum hak cipta Indonesia terkait pemasaran fanfiction dalam bentuk buku tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan norma hukum seperti Undang-Undang Hak Cipta sebagai komponen utamanya. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa penjualan fanfiction dalam bentuk buku tanpa izin melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal pertanggungjawaban hukum, mereka yang mengomersialkan fanfiction sebagai novel tanpa izin berisiko menghadapi hukuman perdata dan pidana. Pemegang hak cipta dapat menuntut agar penyebaran karya yang melanggar hak mereka dihentikan dan mengajukan kasus hukum untuk ganti rugi. Oleh karena itu, untuk mencegah masalah hukum dan pelanggaran di masa mendatang, setiap penerbitan atau komersialisasi fanfiction dalam bentuk buku harus memiliki persetujuan tertulis dari pemilik hak cipta asli.

Kata Kunci: *Fanfiksi, Hak Cipta, Komersial*

ABSTRACT

This study aims to identify the kinds of legal liabilities that may be enforced and the Indonesian copyright laws relating to the marketing of fanfiction as books without the approval of the copyright owners. This study employs a normative legal research technique, with a statutory approach and legal norms like the Copyright Law as the primary components. The study's conclusions make it abundantly evident that selling fanfiction as books without authorization is against Article 9 of Law Number 28 of 2014 on Copyright. In terms of legal liability, those who commercialize fanfiction as novels without permission risk facing civil and criminal penalties. Copyright holders can demand that the distribution of infringing works be stopped and file legal cases for damages. Therefore, to prevent future legal issues and violations, any publication or commercialization of fanfiction in book form must have the written consent of the original copyright owner.

Keywords: *Fanfiction, Copyright, Commercial.*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis kekayaan intelektual yang berasal dari kreativitas manusia untuk memenuhi keinginan dan kesejahteraan manusia adalah hak cipta. Pemikiran manusia merupakan sumber kreativitas, yang pada gilirannya melahirkan hak bagi mereka yang menciptakan dan mengembangkannya. Dengan demikian, hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan cara untuk mengakui hasil karya manusia.¹ Karya sastra,

¹ Nurul Ajmi W, Afifah. "Akibat Hukum dan Terbitnya Novel Fanfiksi yang Melanggar Hak Cipta." *Journal Of Social Science Research* 4, No 2 (2024): 1374-1381
Jurnal Kertha Wicara Vol. 16 No.3 Tahun 2026 hlm. 155-163

seni, dan ilmiah semuanya dianggap sebagai kekayaan intelektual berhak cipta. Setelah karya-karya ini diakui sebagai karya ekspresi yaitu, karya yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan sebagainya karya-karya tersebut diberi perlindungan hukum. Hak cipta tidak berlaku untuk konsep yang masih konseptual.

Di Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta. Pasal 1 angka 3 mendefinisikan persyaratan orisinalitas, yang menyatakan bahwa "Karya Kreatif" adalah karya pencipta yang menunjukkan kekhasan dalam bidang sastra, seni, dan sains. Karya-karya ini merupakan hasil inspirasi, bakat, kreativitas, imajinasi, kecerdasan, keterampilan, atau pengetahuan yang diungkapkan secara material.² Hak kekayaan intelektual dapat diklasifikasikan sebagai "moral" atau "ekonomi" tergantung pada sifatnya. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kekayaan intelektual dikenal sebagai hak ekonomi. Hak atas keuntungan finansial melalui lisensi pihak ketiga merupakan salah satu jenis hak ekonomi. Karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dieksploitasi oleh pihak lain dalam perdagangan atau industri yang menguntungkan, hak ekonomi dipertimbangkan. Hak moral melindungi kepentingan pribadi pencipta. Meskipun hak cipta mungkin dimiliki oleh beberapa pihak, hak moral produsen pihak ketiga tidak dapat dipisahkan darinya. Terdapat hubungan yang kuat antara pencipta dan karya mereka, dan pencipta memiliki hak khusus yang tidak dapat dicabut atas karya mereka.³

Fiksi penggemar telah menjadi tren seiring kemajuan teknologi digital. Fiksi penggemar secara harfiah berasal dari kata "fan" dan "fiction". Definisi ini mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa fiksi penggemar adalah karya fiksi apa pun yang dibuat oleh penggemar, atau mereka yang nilainya berasal dari karya yang telah diterbitkan sebelumnya. Rebecca Tushnet mengklaim bahwa fiksi penggemar mungkin terinspirasi oleh media populer, termasuk film, serial TV, novel, kartun, dan karya lain yang telah menyebar di komunitas. Lokasi, karakter, dan plot dari karya yang sudah ada dapat digunakan oleh penggemar untuk menghasilkan karya baru yang dapat dikembangkan menjadi sekuel baru. Bahkan satu karya, seperti karakter yang sudah ada, dapat diadaptasi oleh penggemar untuk menciptakan kisah baru yang tidak terkait dengan karya aslinya dan berlatar di lokasi yang berbeda. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi fiksi penggemar mereka.

Pada awalnya, fanfiksi dibuat untuk tujuan hiburan dan dibagikan secara non-komersial melalui platform daring seperti Wattpad, Blog, Twitter, maupun TikTok. Namun, seiring meningkatnya popularitas, tidak jarang fanfiksi diterbitkan dalam bentuk buku atau karya komersial lain yang menghasilkan keuntungan ekonomi bagi penulis fanfiksi, tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta asli. Tentu saja ada kekhawatiran hukum terkait hal ini. Fanfiction mungkin dianggap sebagai penemuan baru yang dilindungi hak cipta karena merupakan bentuk kreatif yang menggabungkan unsur adaptasi. Namun, jelas bahwa mengeksploitasi karakter atau plot dari karya asli tanpa izin dapat melanggar hak ekonomi penulis asli. Hal ini mempertanyakan di mana perlindungan hak cipta dan kebebasan berkreasi bertemu. Berdasarkan hal tersebut,

² "Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta"

³ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, "Wayan Wiryawan, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (Yogyakarta, Deepublish, 2016), 38."

dalam konteks fanfiksi yang dikomersialisasikan menjadi buku atau novel, permasalahan yang muncul adalah bagaimana hukum mengkategorikan tindakan tersebut dan sejauh mana pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap pelakunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber *state of the art* dalam penelitian ini merujuk pada jurnal berjudul “Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia karya Sunia Baharani (2022).” Perbedaan penelitian ini dengan kajian tersebut terletak pada fokus pembahasan, di mana penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum terhadap komersialisasi fanfiksi dalam bentuk novel sedangkan pada kajian terdahulu menitikberatkan pada pembahasan sah tidaknya karya fanfiksi dalam Undang-Undang Hak Cipta dan apakah penulis fanfiksi memiliki hak yang sama atas manfaat ekonomi dari karya tersebut. Adapun persamaannya, kedua kajian sama-sama menelaah fanfiksi sebagai produk yang dipasarkan dan dibuat tanpa seizin penulis atau pemegang hak cipta atas karya asli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya yakni:

1. Bagaimana pengaturan hukum hak cipta di Indonesia terhadap komersialisasi fanfiksi dalam bentuk novel tanpa izin dari pemegang hak cipta asli?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku komersialisasi fanfiksi dalam bentuk novel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari esai ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi undang-undang hak cipta Indonesia yang berkaitan dengan komersialisasi fanfiction dalam bentuk novel tanpa persetujuan pemiliknya dan untuk menyelidiki jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggar komersialisasi fanfiction dalam bentuk novel berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menggunakan undang-undang, seperti Undang-Undang Hak Cipta sebagai sumber utama dalam mencari pasal demi pasal yang mengatur mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum hak cipta penulis fanfiksi dalam bentuk novel dan didukung dengan referensi jurnal serta artikel yang berkaitan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Hak Cipta terhadap Komersialisasi Fanfiksi dalam Bentuk Novel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur kekayaan intelektual di Indonesia dan menetapkan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh pikiran dan imajinasi yang dapat dijual atau memperoleh royalti harus tunduk pada peraturan perundang-undangan. Hal ini karena segala sesuatu yang dimiliki dan diproduksi oleh seseorang atau organisasi yang berpotensi menghasilkan uang dan royalti bagi pemerintah harus dilindungi oleh undang-undang. Dapat juga dikatakan

bahwa tanpa memerlukan pendaftaran sebelumnya, pencipta dapat langsung memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan kreatifnya. Perlindungan hukum ini diberikan setelah karya kreatif tersebut terwujud secara nyata. Hal ini merupakan hasil dari penerapan prinsip perlindungan otomatis dalam sistem perlindungan hak cipta.⁴

Menurut "Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif pencipta baik moral maupun finansial dilindungi oleh hak cipta. Menurut Pasal 5 ayat 1, hak moral adalah hak yang melekat erat pada pencipta." Hak-hak ini meliputi kemampuan untuk mengubah suatu karya atau mengganti judulnya, serta kemampuan untuk mencantumkan nama pada salinan yang ditujukan untuk penggunaan publik. Apabila terjadi distorsi yang merugikan terhadap ciptaan, hal ini dilakukan untuk melindungi hak pencipta sebagaimana dimaksudkan semula. Sementara itu, Pasal 8 menguraikan hak ekonomi pencipta, yang didefinisikan sebagai satu-satunya hak pencipta untuk menerima keuntungan finansial dari hasil karyanya.

Dalam konteks pengadaptasian yang seringkali dikenal dengan istilah mengalihwujudkan, pada penjelasan "Pasal 40 ayat (1) huruf n mengungkap definisi "adaptasi" sebagai mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain." Dari buku ke film, misalnya. Orang yang melakukan adaptasi harus mematuhi pedoman tertentu, seperti memastikan produk akhir berbeda dari aslinya. Seperti halnya karya fiksi penggemar yang dibuat dengan kreativitas penulis yang membuatnya dengan menggunakan karakter dari cerita yang sudah populer. Fanfiksi (atau fiksi penggemar) dapat ditemukan di Indonesia, baik secara fisik di toko buku besar seperti Gramedia, maupun secara daring di berbagai website seperti Wattpad, Archive of Our Own (AO3), dan fanfiction.net, yang menampung karya fiksi orisinal maupun turunan dari penggemar. Fanfiksi yang dipublikasikan dan didistribusikan secara publik ini umumnya dibagi menjadi dua kategori: yang bersifat komersial dan non-komersial.⁵ Seperti pada novel fanfiksi *Manacled* karya SenLinYu, novel fanfiksi tersebut mengambil tokoh populer dari buku serial *Harry Potter* karya J. K. Rowling. Dalam novel *Manacled* penulis menggunakan karakter Draco Malfoy dan Hermione Granger sebagai tokoh utama dalam alur cerita yang dikembangkan sendiri oleh penulis. Permasalahan utama muncul ketika fanfiksi tersebut dikomersialkan. Komersialisasi ini menimbulkan dilema, tidak hanya dari aspek moral, tetapi juga dari potensi pelanggaran hak ekonomi dari pencipta karya asli. Akibatnya, pandangan masyarakat dan hukum terhadap fanfiksi sebagai sebuah karya cenderung negatif. Secara umum, banyak penelitian menyimpulkan bahwa fanfiksi melanggar hukum karena kaitannya dengan hak cipta. Penggunaan latar cerita yang berbeda dari cerita aslinya membuat karya ini menjadi populer di kalangan para penggemar hingga menjadikan penulis yang awalnya hanya mengunggahnya pada kanal online (*Archive of Our Own*) menjadi menerbitkan karya tersebut ke dalam bentuk cetak yakni buku novel. Oleh karena itu, ketika seorang penggemar mengubah sebuah karya ke format lain, ia harus mempertimbangkan "kepentingan wajar" yang krusial dalam menentukan apakah

⁴ Wiendusari, Rarantika. "Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Novel Fanfiksi yang Menggunakan Cover Potret Artis Terkenal". *Lex Administratum* 12, No 5 (2024)

⁵ Rygel, Kiara, Yenny Eta Widyanti, serta Shanti Riskawati. "Kriteria Karya penggemar Fanfiction Sebagai Karya Turunan yang Sah Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia". *RechtJiva*, Vol. 2, No. 2, Juli 2025: 393-407

fanfiction tersebut dapat diterbitkan atau tidak. Selain itu, penggemar perlu memahami bahwa hak ekonomi pencipta secara inheren tercakup dalam karya mereka. Hak komersial adaptasi sepenuhnya dimiliki oleh penulis atau pemegang hak cipta.⁶

Seperti halnya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bahwa “pencipta atau pemegang hak ciptalah yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian atas ciptaan”. Pihak lain harus memperoleh izin dari penemu atau pemegang hak cipta sesuai dengan “Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta jika ingin menggunakan hak ekonomi untuk mengadaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).” Selain itu, Pasal 9 ayat (3) menyatakan “Tiap-tiap orang tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta tidak boleh melakukan penggandaan serta atau penggunaan secara komersial atas Ciptaannya”. Akibatnya, seseorang memerlukan persetujuan penulis atau pemegang hak cipta untuk menggunakan hak ekonomi dan mendapatkan keuntungan dari modifikasi suatu karya.⁷ Karena tujuan mendasar dari hukum hak cipta adalah untuk melindungi ciptaan unik yang merupakan hasil kreativitas dan usaha manusia, baik itu penemuan ilmiah, karya sastra agung, maupun karya seni. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kejelasan dan pembaruan dalam regulasi hukum agar dapat melindungi ciptaan-ciptaan yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya karya populer seperti fanfiksi di Indonesia.

Terdapat pengecualian terhadap suatu hak cipta karya fanfiksi yang beredar bebas secara online, hal ini diatur pada Pasal 43 UU No. 28 tahun 2014 dimana Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non

⁶ Amrika, Risa, “Apakah Fanfiksi Memiliki Hak Cipta dan Legal Diterbitkan?”. Hukumonline.com, 2016. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-fanfiksi-memiliki-hak-cipta-dan-legalditerbitkanlt5726283fe6a50/>.

⁷ Ebygael, I. M., & Iman, C. H. (2023). “Perlindungan Hak Cipta Foto Idol K-Pop Sebagai Model Pada Sampul Buku Novel. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan”, 9(7), 228-237

kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan “Pasal 43 Huruf (d), pendistribusian karya cipta yang dilindungi hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sepanjang tidak bersifat komersial dan tidak mendatangkan keuntungan bagi penciptanya.” Namun, jika fanfiksi yang sudah dipublikasikan melalui media teknologi informasi tersebut kemudian diterbitkan menjadi buku dan dijual di seluruh wilayah Indonesia, tindakan tersebut akan dianggap melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Dengan demikian suatu karya fanfiksi tidak dapat dikatakan melanggar Hak Cipta selama penggunaan tokoh dan alur cerita yang berbeda dari karya cipta aslinya dan dibuat hanya untuk keperluan hiburan tanpa mengambil keuntungan secara komersial, terlebih lagi jika diterbitkan dalam bentuk buku/novel tanpa seizin penciptanya.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum yang Dapat Dikenakan kepada Pelaku Komersialisasi Fanfiksi dalam Bentuk Novel Menurut UUHC

Karena penggunaannya yang luas dalam berbagai produksi, hak adaptasi bagian dari hak ekonomi merupakan klausul yang diterima secara luas. Meskipun ada banyak alasan mengapa seseorang dapat memodifikasi suatu karya, tujuan ekonomi adalah yang utama yang diakui dan diatur oleh hukum. Intinya, unsur keuntungan atau nilai ekonomi terkait erat dengan setiap upaya. Penciptaan karya merupakan hasil usaha keras sang pencipta, sehingga wajar jika ada kompensasi finansial sebagai imbalannya. Namun tidak sedikit juga beberapa orang akan melakukan perbuatan yang merugikan dan melawan hukum demi mendapatkan keuntungan dengan instan. Perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang menimbulkan permasalahan hukum pasti akan mendapatkan konsekuensi dan pertanggungjawaban hukum yang berjalan kepadanya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin tatanan sosial yang wajib dipatuhi. Seluruh penduduk Indonesia memiliki kewajiban yang tak tergoyahkan untuk menjunjung tinggi dan menghormati tatanan negara hukum.

Istilah "pelanggaran hak cipta" tidak didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran tersebut didefinisikan secara lebih spesifik dalam “Pasal 1 angka 25, yang mengatur tentang ganti rugi”. Ketika hak ekonomi penemu, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dilanggar, putusan pengadilan yang dapat ditegakkan secara hukum dapat mengenakan sanksi finansial pada kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian akibat pelanggaran hak ekonomi menjadi fokus utama pembahasan pelanggaran hak cipta dalam artikel ini.⁸

Meskipun adaptasi karya diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), pelanggaran hak ekonomi tetap sering terjadi dalam adaptasi. Untuk mengatasinya, penulis atau pemegang hak cipta perlu melaporkan pelanggaran dan memperbaikinya. Penyelesaian sengketa hak cipta memiliki beberapa jalur, sebagaimana diatur dalam

⁸ “Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, serta Anggita Doramia Lumbanraja. Perlindungan Hak Cipta Kepada Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book di Tokopedia.” Notarius Vol. 13 No. 1.

“Pasal 95 ayat (1) UUHC, yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.” Dalam kasus pengadilan, Pengadilan Niaga memiliki wewenang. Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian non-litigasi (di luar pengadilan) tidak diatur secara rinci mekanismenya dalam UUHC.⁹

Untuk jalur pengadilan, hukum pidana dianggap sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium, sesuai Pasal 95 ayat (4) UUHC. Mediasi merupakan tindakan pertama dan wajib yang harus dilakukan para pihak dalam kasus pelanggaran hak cipta. Jika terbukti bersalah di pengadilan, hukumannya dapat berupa hukuman penjara atau denda (dalam kasus pidana) dan ganti rugi (dalam kasus perdata). Lebih lanjut, “Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran pengaduan murni. Ini berarti penuntutan pidana hanya dapat dilakukan jika ada pihak yang melapor dan secara eksplisit meminta tuntutan terhadap pihak tertentu.”

Sebagai bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada seseorang jika menggunakan karya-karya dari seseorang tanpa seizin pemiliknya atau secara ilegal dalam hal ini konsekuensi yang harus diterima oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hingga menyebabkan kerugian bagi pemilik atau pencipta yang sengaja dikomersialkan menurut Undang-Undang Hak Cipta diatur sebagai berikut:

1. Pada Pasal 112 menjelaskan, “setiap orang yang dengan tanpa hak mengubah, menghilangkan ataupun merusak suatu Ciptaan atau untuk penggunaan komersial, dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau dikenakan pidana dengan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
2. Pada Pasal 113 ayat (2) menyatakan, “setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran ekonomi seperti penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentranformasian ciptaan untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
3. Pada Pasal 113 ayat (3) menyebutkan, “setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penerbitan, penggandaan, dan pendistribusian ciptaan untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
4. Pada Pasal 113 ayat (4) menyatakan, “setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau dikenakan pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Dengan demikian tindakan pengadaptasian atau mengalihwujudkan suatu karya ciptaan yang dalam hal ini adalah fanfiksi dalam bentuk novel yang dikomersialkan dengan tujuan memperkaya diri sendiri tanpa persetujuan yang sah dari penciptanya dapat dimintai pertanggungjawaban atau konsekuensi hukumnya. Namun, sumbangan, wakaf, warisan, perjanjian tertulis, warisan, atau dasar lain yang dapat diterima dapat digunakan untuk mengalihkan hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, jika pengguna ingin memanfaatkan hak cipta dengan jaminan, mereka harus

⁹ Dewi, S. W., Harriman, K. K., & Humunisiati, D. E. (2019). “Tanggunggugat Penerbit Buku Fanfiksi Yang Dikomersilkan Tanpa Seijin Tokoh Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 15”

menandatangani kontrak resmi dengan pemegang hak cipta, dan Badan Hak Cipta di negara tersebut harus menyetujui ketentuan kontrak tersebut.¹⁰

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Kita dapat menyimpulkan bahwa karya ini memenuhi standar yang diuraikan dalam “Pasal 40 ayat (1) huruf n Undang-Undang Hak Cipta dalam konteks fanfiction. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), modifikasi hanya diizinkan dengan persetujuan dari penemu asli atau pemegang hak cipta.” Fanfiction dapat dilarang untuk dikomersialkan sebagai novel tanpa persetujuan pemegang hak cipta asli karena hal ini melanggar hak ekonomi pencipta dengan menggunakan karya orang lain untuk mencari keuntungan. Menurut “Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta, fanfiction yang non-komersial, diproduksi untuk tujuan hiburan, dan tidak memberikan keuntungan finansial adalah satu-satunya genre yang dikecualikan dari pelanggaran hak cipta.” Di sisi lain, adalah ilegal untuk menerbitkan dan menjual fanfiction sebagai novel tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Dalam hal ini, pelanggaran yang dikomersialkan dapat menghadapi akibat hukum perdata dan pidana. Berdasarkan “Pasal 112 hingga 113 Undang-Undang Hak Cipta”, sanksi pidana dapat berkisar dari denda maksimal empat miliar rupiah hingga sepuluh tahun penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran. Untuk mencegah pelanggaran hukum dan memberikan kejelasan serta keadilan bagi semua peserta dalam proses kreatif, Siapa pun yang ingin memanfaatkan karya kreatif orang lain termasuk fanfiction atau modifikasi lainnya harus mendapatkan persetujuan resmi dari pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dharmawan, Supasti, Wayan Wiryawan, dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deepublish, 2016.
- Dharmawan, Supasti, Wayan Wiryawan, dkk. *Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Swasta Nulus, 2018.

Jurnal

- Dewi, Salsa Wirabuana, Karina Kurniawati Harriman, serta Destika Embeng Humunisiati. “Tanggunggugat Penerbit Buku Fanfiksi yang Dikomersilkan tanpa Seijin Tokoh menurut UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta” *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol 2 No. 2 (2019)
- Ebygael, I. M., & Iman, C. H. (2023). Perlindungan Hak Cipta Foto Idol K-Pop Sebagai Model Pada Sampul Buku Novel. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 228–237
- Fikri, Ikhsanul. “Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum tentang Hak Cipta”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol 15 No 2 (2021)

¹⁰ Sephia Dhani, Ayen. Sutra Disemadi, Hari. Sudirman, Lu. “Dilema Kekayaan Intelektual dalam Visualisasi Karakter Publik Figur dalam Fanfiksi”. *Junal Yustisiabel* Vol 8, No 2 (2024)

- Hanafi Amrani, "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta", Undang: Jurnal Hukum, 1 No. 2, (2018)
- Ni Putu Utami Indah Damayanti, AA Sri Indrawati, dan AA Sagung Wiratni Darmadi. "Karya Cipta Electronic Book (E-Book): Studi Normatif Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, (2015).
- Nurul Ajmi W, Afifah. "Akibat Hukum dan Terbitnya Novel Fanfiksi yang Melanggar Hak Cipta." *Journal Of Social Science Research* 4, No 2 (2024)
- Rygel, Kiara, Yenny Eta Widayanti, serta Shanti Riskawati. "Kriteria Karya penggemar Fanfiction Sebagai Karya Turunan yang Sah Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia". *RechtJiva*, Vol. 2, No. 2, Juli 2025: 393-407
- Sephia Dhani, Ayen. Sutra Disemadi, Hari. Sudirman, Lu. "Dilema Kekayaan Intelektual dalam Visualisasi Karakter Publik Figur dalam Fanfiksi". *Junal Yustisiabel* Vol 8, No 2 (2024)
- Simangunsong, Helena Lamtiur, Budi Santoso, serta Anggita Doramia Lumbanraja. "Perlindungan Hak Cipta Kepada Pembajakan Karya Sastra Novel Versi E-book di Tokopedia." *Notarius* Vol. 13 No. 1.
- Sunia Baharani, "Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6 No. 2 Maret 2022.

Internet

Amrika, Risa, "Apakah Fanfiksi Memiliki Hak Cipta dan Legal Diterbitkan?". *Hukumonline.com*, 2016.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-fanfiksi-memiliki-hak-cipta-dan-legalditerbitkanlt5726283fe6a50/>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).